



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 136 TAHUN 2012

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE PINTU AIR JALAN  
PERINTIS KEMERDEKAAN SELUAS  $\pm 2.727,23 \text{ M}^2$  (KURANG LEBIH DUA RIBU  
TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH KOMA DUA TIGA METER PERSEGI)  
KELURAHAN KELAPA GADING BARAT, KECAMATAN KELAPA GADING,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan sistem pengendalian banjir di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu adanya pengaturan untuk menurunkan muka air banjir pada sungai atau saluran air pada saat terjadinya banjir di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - b. bahwa berkaitan dengan pengaturan untuk menurunkan muka air banjir pada sungai atau saluran air pada saat terjadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dibuat rencana trace pintu air di Jalan Perintis Kemerdekaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan Rencana Trace Pintu Air Jalan Perintis Kemerdekaan seluas  $\pm 2.727,23 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma dua tiga meter persegi) Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan bagi Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN/PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM RENCANA TRACE PINTU AIR JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN SELUAS  $\pm 2.727,23 \text{ M}^2$  (KURANG LEBIH DUA RIBU TUJUH RATUS DUA PULUH TUJUH KOMA DUA TIGA METER PERSEGI) KELURAHAN KELAPA GADING BARAT, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

Pasal 1

Penguasaan perencanaan/peruntukan bidang tanah untuk pelaksanaan Pembangunan Pintu Air Jalan Perintis Kemerdekaan untuk kepentingan umum seluas  $\pm 2.727,23 \text{ m}^2$  (kurang lebih dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma dua tiga meter persegi) terletak di Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara dengan lebar Pht bervariasi yaitu 7 m (tujuh meter) dan 15 m (lima belas meter), Kali Sunter 30 m (tiga puluh meter) dan Jalan Perintis Kemerdekaan 50 m (lima puluh meter) sebagaimana dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 2 (dua) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 676/U/PPSK/DTR/VIII/2012 dibuat sebanyak 2 (dua) set yang aslinya disimpan di Biro Umum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## Pasal 2

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta agar membebaskan/mengosongkan dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di atasnya dan mensosialisasikan Peraturan Gubernur ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila pelaksanaan pembebasan/pembangunan belum selesai dalam jangka waktu sudah terlampaui.

## Pasal 4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini dengan instansi terkait.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 September 2012


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 132